



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.B/2015/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	RUDI TRIANTO Bin SISMANTO.
Tempat Lahir	:	Pematang Siantar (Sumatera Utara).
Umur/ Tanggal Lahir	:	45 tahun/ 06 Mei 1969.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Sei Srayu Kelurahan Mencirin Kecamatan Medan Sunggal Medan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 102/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 05 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2015/PN.Sak tanggal 05 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI TRIANTO Bin SISMANTO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI TRIANTO Bin SISMANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dipidana serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa RUDI TRIANTO Bin SISMANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa pada bulan September tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “ *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan penadahan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika saksi IHSAN (perkara terpisah) menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dan mengatakan ada mobil L 300 mau dijual dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut ada di Rantau Prapat, setelah itu saksi SUGIANTO menghubungi terdakwa dengan mengatakan ini ada mobil L 300 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobilnya ada di Rantau Prapat kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO dengan menggunakan mobil Xenia selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO berangkat ke rumah saksi IHSAN di Rantau Prapat, sesampainya di rumah saksi IHSAN dan bertemu dengan saksi IHSAN, terdakwa dan saksi SUGIANTO menunggu orang yang akan datang membawa mobil namun mobil tidak datang karena harga tidak sesuai komitmen lalu saksi IHSAN mengatakan ada pengganti dari mobil tersebut selanjutnya terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO berangkat menuju ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat mobil L 300 yang akan dibeli, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO menunggu seseorang yang tidak lama kemudian datang sdr. ADI SUBAGIO membawa 1 (satu) unit mobil L 300 lalu terdakwa turun dari mobil untuk menemui sdr. ADI SUBAGIO sementara saksi SUGIANTO menunggu di mobil, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa dan saksi SUGIANTO berangkat ke depan Suzuya pasar Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian mobil L 300 di dalam amplop warna coklat kepada saksi SUGIANTO lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ADI SUBAGIO kemudian saksi SUGIANTO masuk ke dalam mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi IHSAN pergi membawa mobil L 300 menuju ke Medan dan sesampainya di Rantau Prapat saksi IHSAN turun dari mobil kemudian terdakwa dan saksi SUGIANTO pergi ke arah Medan, sesampainya di Medan saksi SUGIANTO diantar ke rumah keluarganya;
- Bahwa mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menjual mobil L 300 tersebut dengan cara menjual tidak seutuhnya namun sudah terpisah-pisah seperti dalam bentuk mesin, kepala, bak, 4 (empat) buah ban dan sasis karena jika dijual dalam bentuk utuh tidak ada yang mau membeli karena tidak ada surat atau dokumen kepemilikan, keseluruhan bagian dari mobil L 300 tersebut sudah dijual dengan harga keseluruhan Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUDI TRIANTO Bin SISMANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa pada bulan September tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “*menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika saksi IHSAN (perkara terpisah) menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dan mengatakan ada mobil L 300 mau dijual dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut ada di Rantau Prapat, setelah itu saksi SUGIANTO menghubungi terdakwa dengan mengatakan ini ada mobil L 300 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobilnya ada di Rantau Prapat kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO dengan menggunakan mobil Xenia selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUGIAN berOangkat ke rumah saksi IHSAN di Rantau Prapat, sesampainya di rumah saksi IHSAN dan bertemu dengan saksi IHSAN, terdakwa dan saksi SUGIANTO menunggu orang yang akan datang membawa mobil namun mobil tidak datang karena harga tidak sesuai komitmen lalu saksi IHSAN mengatakan ada pengganti dari mobil tersebut selanjutnya terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO berangkat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat mobil L 300 yang akan dibeli, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO menunggu seseorang yang tidak lama kemudian datang sdr. ADI SUBAGIO membawa 1 (satu) unit mobil L 300 lalu terdakwa turun dari mobil untuk menemui sdr. ADI SUBAGIO sementara saksi SUGIANTO menunggu di mobil, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa dan saksi SUGIANTO berangkat ke depan Suzuya pasar Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian mobil L 300 di dalam amplop warna coklat kepada saksi SUGIANTO lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ADI SUBAGIO kemudian saksi SUGIANTO masuk ke dalam mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi IHSAN pergi membawa mobil L 300 menuju ke Medan dan sesampainya di Rantau Prapat saksi IHSAN turun dari mobil kemudian terdakwa dan saksi SUGIANTO pergi ke arah Medan, sesampainya di Medan saksi SUGIANTO diantar ke rumah keluarganya;

- Bahwa mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual mobil L 300 tersebut dengan cara menjual tidak seutuhnya namun sudah terpisah-pisah seperti dalam bentuk mesin, kepala, bak, 4 (empat) buah ban dan sasis karena jika dijual dalam bentuk utuh tidak ada yang mau membeli karena tidak ada surat atau dokumen kepemilikan, keseluruhan bagian dari mobil L 300 tersebut sudah dijual dengan harga keseluruhan Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-2 KUHP
ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa RUDI TRIANTO Bin SISMANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh terdakwa pada bulan September tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir atau apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan atau setidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura “ *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika saksi IHSAN (perkara terpisah) menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dan mengatakan ada mobil L 300 mau dijual dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut ada di Rantau Prapat, setelah itu saksi SUGIANTO menghubungi terdakwa dengan mengatakan ini ada mobil L 300 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobilnya ada di Rantau Prapat kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO dengan menggunakan mobil Xenia selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO berangkat ke rumah saksi IHSAN di Rantau Prapat, sesampainya di rumah saksi IHSAN dan bertemu dengan saksi IHSAN, terdakwa dan saksi SUGIANTO menunggu orang yang akan datang membawa mobil namun mobil tidak datang karena harga tidak sesuai komitmen lalu saksi IHSAN mengatakan ada pengganti dari mobil tersebut selanjutnya terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO berangkat menuju ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat mobil L 300 yang akan dibeli, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO menunggu seseorang yang tidak lama kemudian datang sdr. ADI SUBAGIO membawa 1 (satu) unit mobil L 300 lalu terdakwa turun dari mobil untuk menemui sdr. ADI SUBAGIO sementara saksi SUGIANTO menunggu di mobil, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa dan saksi SUGIANTO berangkat ke depan Suzuya pasar Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian mobil L 300 di dalam amplop warna coklat kepada saksi SUGIANTO lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ADI SUBAGIO kemudian saksi SUGIANTO masuk ke dalam mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi IHSAN pergi membawa mobil L 300 menuju ke Medan dan sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat saksi IHSAN turun dari mobil kemudian terdakwa dan saksi SUGIANTO pergi ke arah Medan, sesampainya di Medan saksi SUGIANTO diantar ke rumah keluarganya;

- Bahwa mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual mobil L 300 tersebut dengan cara menjual tidak seutuhnya namun sudah terpisah-pisah seperti dalam bentuk mesin, kepala, bak, 4 (empat) buah ban dan sasis karena jika dijual dalam bentuk utuh tidak ada yang mau membeli karena tidak ada surat atau dokumen kepemilikan, keseluruhan bagian dari mobil L 300 tersebut sudah dijual dengan harga keseluruhan Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DERID AGUSWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Parit Baru Kec. Siak Kab. Siak telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 nomor polisi : 8630 SH milik saksi;
 - Bahwa ketika terjadi tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang tidur, sekira pukul 04.30 Wib saksi bangun dan keluar rumah melihat mobil milik saksi sudah tidak ada ditempat;
 - Bahwa ciri-ciri mobil milik saksi didepan kaca film warna hitam, didalam mobil menggunakan speaker, power dan dibak belakang menggunakan kerangkeng, disisi kiri dan kanan bak belakang ada bekas penyok;
 - Bahwa mobil tersebut saksi parkirkan dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah saksi;
 - Bahwa saksi memarkirkan mobilnya sekira pukul 22.30 Wib dengan keadaan pintu dan setir mobil dikunci;
 - Bahwa yang mengetahui pertama kali mobil milik saksi hilang adalah DEWI PUSPITA, istri saksi;
 - Bahwa mobil tersebut saksi beli pada tahun 2014 dengan cara kredit;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hilangnya mobil saksi, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEWI PUSPITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Parit Baru Kec. Siak Kab. Siak telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 nomor polisi : 8630 SH milik suami saksi yang bernama saksi DERID AGUSWANDI;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib ketika itu suami saksi yang memarkikan mobil tersebut disamping rumah yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah saksi, sekira pukul 04.30 Wib pada saat sdr. RIO datang ke rumah saksi mau mengantar daging sdr. RIO mengatakan kepada saksi bahwa mobil saksi sudah hilang, kemudian saksi membangunkan suami saksi;
- Bahwa ciri-ciri mobil milik saksi didepan kaca film warna hitam, didalam mobil menggunakan speaker, power dan dibak belakang menggunakan kerangkeng, disisi kiri dan kanan bak belakang ada bekas penyok;
- Bahwa mobil tersebut suami saksi beli pada tahun 2014 dengan cara kredit;
- Bahwa atas hilangnya mobil suami saksi, suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

3. Saksi IHSAN Als ICAN Als SAN Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di bulan Oktober 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi ADI SUBAGIO (perkara terpisah) meminta kepada saksi untuk menjual 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam yang mana saksi sudah tidak mengingat nomor polisinya, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUGIANTO (perkara terpisah) dengan maksud agar saksi SUGIANTO mencari orang yang mau membeli mobil L 300 tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi SUGIANTO menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menawarkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut namun terdakwa hanya mampu membeli dengan harga Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi SUGIANTO dan terdakwa berangkat ke rumah saksi, sesampainya di rumah saksi, terdakwa dan saksi SUGIANTO berangkat ke Bagan Batu, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir saksi dan terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi SUGIANTO menunggu didalam mobil, tidak lama kemudian saksi ADI SUBAGIO datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam lalu terdakwa, saksi dan saksi ADI SUBAGIO bertemu dan negosiasi harga;
- Bahwa kemudian mobil tersebut diual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu saksi ADI SUBAGIO dan saksi membawa mobil L 300 pergi, kemudian terdakwa dan saksi SUGIANTO mengikuti saksi dan saksi ADI SUBAGIO dari belakang sesampainya di depan Suzuya Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa memberikan uang pembelian mobil kepada saksi SUGIANTO lalu saksi SUGIANTO menyerahkan uang tersebut kepada saksi ADI SUBAGIO, kemudian terdakwa meminta agar saksi membawa mobil L 300 tersebut ke Rantau Prapat , sedangkan terdakwa dan saksi SUGIANTO mengikuti dengan mengendarai mobil rental;
- Bahwa sesampainya di Rantau Prapat terdakwa mengantar saksi pulang ke rumahnya sedangkan terdakwa dan saksi SUGIANTO pergi ke medan;
- Bahwa saksi dan saksi SUGIANTO memperoleh bagian dari penjualan mobil L 300 warna hitam tersebut sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SUGIANTO Als Rianto Als Anto Bin WAGINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa suatu ketika saksi IHSAN menghubungi saksi dan mengatakan ada mobil L 300 mau dijual dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut ada di Rantau Prapat, setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa dengan mengatakan ini ada mobil L 300 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobilnya ada di Rantau Prapat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menjemput saksi dengan menggunakan mobil Xenia selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi berangkat ke rumah saksi IHSAN di Rantau Prapat;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi IHSAN dan bertemu dengan saksi IHSAN, terdakwa dan saksi menunggu orang yang akan datang membawa mobil namun mobil tidak datang karena harga tidak sesuai komitmen lalu saksi IHSAN mengatakan ada pengganti dari mobil tersebut selanjutnya terdakwa, saksi IHSAN dan saksi berangkat menuju ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat mobil L 300 yang akan dibeli;
- Bahwa sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa, saksi IHSAN dan saksi menunggu seseorang yang tidak lama kemudian datang sdr. ADI SUBAGIO membawa 1 (satu) unit mobil L 300 lalu terdakwa turun dari mobil untuk menemui sdr. ADI SUBAGIO sementara saksi menunggu di mobil, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa dan saksi berangkat ke depan Suzuya pasar Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian mobil L 300 di dalam amplop warna coklat kepada saksi lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ADI SUBAGIO kemudian saksi masuk ke dalam mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi IHSAN pergi membawa mobil L 300 menuju ke Medan dan sesampainya di Rantau Prapat saksi IHSAN turun dari mobil kemudian terdakwa dan saksi pergi ke arah Medan, sesampainya di Medan saksi diantar ke rumah keluarga saksi;
- Bahwa saksi menerima bagian dari hasil penjualan mobil L 300 tersebut berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan, stop kontak mobil sudah rusak, menggunakan kunci palsu dan harganya murah dibandingkan harga di pasaran.\

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut adalah terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika saksi SUGIANTO menghubungi terdakwa dengan mengatakan ini ada mobil L 300 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobilnya ada di Rantau Prapat kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO dengan menggunakan mobil Xenia selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO berangkat ke rumah saksi IHSAN di Rantau Prapat, sesampainya di rumah saksi IHSAN dan bertemu dengan saksi IHSAN, terdakwa dan saksi SUGIANTO menunggu orang yang akan datang membawa mobil namun mobil tidak datang karena harga tidak sesuai komitmen lalu saksi IHSAN mengatakan ada pengganti dari mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO berangkat menuju ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat mobil L 300 yang akan dibeli, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO menunggu seseorang yang tidak lama kemudian datang sdr. ADI SUBAGIO membawa 1 (satu) unit mobil L 300 lalu terdakwa turun dari mobil untuk menemui sdr. ADI SUBAGIO sementara saksi SUGIANTO menunggu di mobil, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa dan saksi SUGIANTO berangkat ke depan Suzuya pasar Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian mobil L 300 di dalam amplop warna coklat kepada saksi SUGIANTO lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ADI SUBAGIO kemudian saksi SUGIANTO masuk ke dalam mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi IHSAN pergi membawa mobil L 300 menuju ke Medan dan sesampainya di Rantau Prapat saksi IHSAN turun dari mobil kemudian terdakwa dan saksi SUGIANTO pergi ke arah Medan, sesampainya di Medan saksi SUGIANTO diantar ke rumah keluarganya;
- Bahwa mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual mobil L 300 tersebut dengan cara menjual tidak seutuhnya namun sudah terpisah-pisah seperti dalam bentuk mesin, kepala, bak, 4 (empat) buah ban dan sasis karena jika dijual dalam bentuk utuh tidak ada yang mau membeli karena tidak ada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat atau dokumen kepemilikan, keseluruhan bagian dari mobil L 300 tersebut sudah dijual dengan harga keseluruhan Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi SUGIANTO menghubungi terdakwa dengan mengatakan ini ada mobil L 300 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobilnya ada di Rantau Prapat kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO dengan menggunakan mobil Xenia selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO berangkat ke rumah saksi IHSAN di Rantau Prapat, sesampainya di rumah saksi IHSAN dan bertemu dengan saksi IHSAN, terdakwa dan saksi SUGIANTO menunggu orang yang akan datang membawa mobil namun mobil tidak datang karena harga tidak sesuai komitmen lalu saksi IHSAN mengatakan ada pengganti dari mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO berangkat menuju ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat mobil L 300 yang akan dibeli, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO menunggu seseorang yang tidak lama kemudian datang sdr. ADI SUBAGIO membawa 1 (satu) unit mobil L 300 lalu terdakwa turun dari mobil untuk menemui sdr. ADI SUBAGIO sementara saksi SUGIANTO menunggu di mobil, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa dan saksi SUGIANTO berangkat ke depan Suzuya pasar Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian mobil L 300 di dalam amplop warna coklat kepada saksi SUGIANTO lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ADI SUBAGIO kemudian saksi SUGIANTO masuk ke dalam mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi IHSAN pergi membawa mobil L 300 menuju ke Medan dan sesampainya di Rantau Prapat saksi IHSAN turun dari mobil kemudian terdakwa dan saksi SUGIANTO pergi ke arah Medan, sesampainya di Medan saksi SUGIANTO diantar ke rumah keluarganya;
- Bahwa mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa menjual mobil L 300 tersebut dengan cara menjual tidak seutuhnya namun sudah terpisah-pisah seperti dalam bentuk mesin, kepala, bak, 4 (empat) buah ban dan sasis karena jika dijual dalam bentuk utuh tidak ada yang mau membeli karena tidak ada surat atau dokumen kepemilikan, keseluruhan bagian dari mobil L 300 tersebut sudah dijual dengan harga keseluruhan Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 480 ke - 2 KUHP atau ketiga melanggar Pasal 480 ke - 1 Jo pasal 56 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif atau bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta – fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ke - 1 KUHP memuat unsur-unsur pokok pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjuk kepada setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pengakuan Terdakwa RUDI TRIANTO Bin SISMANTO terhadap identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang



diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa (error in persona), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa bermula ketika saksi SUGIANTO menghubungi terdakwa dengan mengatakan ini ada mobil L 300 seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mobilnya ada di Rantau Prapat kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa menjemput saksi SUGIANTO dengan menggunakan mobil Xenia selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUGIANTO berangkat ke rumah saksi IHSAN di Rantau Prapat, sesampainya di rumah saksi IHSAN dan bertemu dengan saksi IHSAN, terdakwa dan saksi SUGIANTO menunggu orang yang akan datang membawa mobil namun mobil tidak datang karena harga tidak sesuai komitmen lalu saksi IHSAN mengatakan ada pengganti dari mobil tersebut, selanjutnya terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO berangkat menuju ke Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat mobil L 300 yang akan dibeli, sesampainya di SPBU Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir terdakwa, saksi IHSAN dan saksi SUGIANTO menunggu seseorang yang tidak lama kemudian datang sdr. ADI SUBAGIO membawa 1 (satu) unit mobil L 300 lalu terdakwa turun dari mobil untuk menemui sdr. ADI SUBAGIO sementara saksi SUGIANTO menunggu di mobil, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil lalu terdakwa dan saksi SUGIANTO berangkat ke depan Suzuya pasar Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menyerahkan uang pembelian mobil L 300 di dalam amplop warna coklat kepada saksi SUGIANTO lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ADI SUBAGIO kemudian saksi SUGIANTO masuk ke dalam mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi IHSAN pergi membawa mobil L 300 menuju ke Medan dan sesampainya di Rantau Prapat saksi IHSAN turun dari mobil kemudian terdakwa dan saksi SUGIANTO pergi ke arah Medan, sesampainya di Medan saksi SUGIANTO diantar ke rumah keluarganya, bahwa mobil L 300 tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjual mobil L 300 tersebut dengan cara menjual tidak seutuhnya namun sudah terpisah-pisah seperti dalam bentuk mesin, kepala, bak, 4 (empat) buah ban dan sasis karena jika dijual dalam bentuk utuh tidak ada yang mau membeli karena tidak ada surat atau dokumen kepemilikan, keseluruhan bagian dari mobil L 300 tersebut sudah dijual dengan harga keseluruhan Rp.27.800.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka unsur membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan adalah juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mesahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke - 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUDI TRIANTO Bin SISMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDI TRIANTO Bin SISMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015, oleh kami Alfonsus Nahak, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Desbertua Naibaho, S.H., dan Rudy Wibowo, S.H.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh Muhammad Erlangga, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Desbertua Naibaho, S.H.

Alfonsus Nahak, S.H

2. Rudy Wibowa, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Sak